

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan.**

Kasus pencemaran lingkungan hidup di Teluk Buyat merupakan ancaman serius terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar Teluk Buyat. Berbagai bukti pencemaran yang dikeluarkan lembaga yang kredibel menunjukkan betapa berbahayanya kasus ini bagi kelangsungan hidup masyarakat Buyat.

Korban kematian, cacat permanen, sakit yang terus menerus sampai menurunnya kualitas keturunan masyarakat di Teluk Buyat merupakan bukti yang tak terbantahkan. Degradasi lingkungan sudah tidak bisa menjadi penopang kehidupan sehari-hari masyarakat Buyat yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Berkurangnya jenis ikan, banyaknya ikan yang mengandung logam berat sehingga tidak layak konsumsi, menurunnya kualitas air laut menjadi penyebab menurunnya degradasi lingkungan di Teluk Buyat.

Masyarakat Buyat sebagai korban tidak pernah di beri ganti rugi baik oleh PT. NMR maupun oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Berbagai gugatan baik perdata maupun pidana selalu dimenangkan PT. NMR. Berbagai dugaan konspirasi antara PT. NMR dengan pemerintah pun bermunculan. Pemberian uang senilai 30 juta dolar Amerika sebagai konsekuensi pembatalan gugatan banding pemerintah pun menjadi bukti yang sulit dibantah. Sebagai anak usaha korporasi berlevel international tentunya PT. NMR mempunyai lobi yang kuat terhadap pemerintah, baik secara politik maupun finansial. Hanya dana inilah yang dikeluarkan oleh PT. NMR untuk pembinaan lingkungan yang berkelanjutan,

bukan sebagai ganti rugi. Penggunaan dana inipun tidak pernah dirasakan oleh masyarakat di sekitar Teluk Buyat sebagai korban langsung dari aktifitas pertambangan PT. NMR. Negara seakan mengabaikan warganya yang menjadi korban korporasi besar.

Kesimpulannya kasus ini sebenarnya dapat dilakukan gugatan ganti rugi apabila perusahaannya hanya berubah nama dan berubah tempat dan kedudukannya, Korban teluk buyat dapat mengajukan gugatan ganti rugi class action maupun perseorangan karena pemerintah dan organisasi lingkungan hidup sebagai legal standing sudah tidak dapat mengajukan gugatan lagi. Sekarang tinggal para korban yang mengajukan gugatan perseorangan atau class action dengan menggunakan Pasal 87 dan pasal 88 Undang- Undang No.32 Tahun 2009 yang mempermudah para korban dalam mendapatkan ganti rugi karena pembuktian di serahkan kepada tergugat.

#### **4.2. Saran.**

Dibutuhkan kesadaran yang kuat akan arti penting lingkungan hidup baik bagi penegak hukum, masyarakat maupun pemerintah. Kerusakan lingkungan hidup merupakan masalah bersama, jangan karena kepentingan pemasukan pemerintah yang sifatnya sementara dari hasil pertambangan mengorbankan kepentingan lingkungan hidup jangka panjang.

Di butuhkan regulasi yang lebih jelas soal pemberian ganti rugi baik kerugian yang sudah nampak maupun ganti rugi untuk potensi kerugian di masa mendatang untuk industri pertambangan yang menghasilkan limbah logam berat berbahaya dalam jumlah besar. Mengingat industri pertambangan yang

menyisakan limbah logam berat berbahaya ini berpotensi menimbulkan kerugian dalam jangka panjang baik pada manusia maupun lingkungan. dalam perkembangannya nanti sebaiknya perusahaan yang masih memiliki tanggung jawab untuk ganti rugi sebaiknya di lakukan penangguhan pembubaran sampai kasusnya selesai.

Pemerintah sebaik lebih hati-hati dalam menerbitkan ijin kepada pengelola tambang yang mempunyai catatan buruk mengenai pengelolaan limbah sehingga tidak timbul masalah yang sama di kemudian hari, hal ini seharusnya berlaku untuk semua pengelolaan tambang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, RafikaAditama, Bandung 2011
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Maemunah, Siti, dkk, *Rio+10 :Pertambangan dan Penghancuran Berkelanjutan, JATAM*, Jakarta, 2001.
- Silallahi, Daud. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992,
- ST. MunadjatDanusaputro, *Hukum lingkungan, Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1981.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya,2005.

### Web

- [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diunduh 07 Januari 2015
- [www.mineraltambang.com](http://www.mineraltambang.com), diunduh 15 januari 2015
- [http://www.academia.edu/6391507/Landasan\\_Teori](http://www.academia.edu/6391507/Landasan_Teori). Saqiblabaqotin di unduh pada tanggal 25 januari 2015
- <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-dalam-metode-penelitian/> diunduh tanggal 25 januari 2015
- <http://ilmuhukum.net/pengertian-negara-menurut-para-ahli/>, diunduh tanggal 25 januari 2015
- <http://www.pengertianahli.com/2014/03/negara-adalah.html#>, diunduh tanggal 30 januari 2015
- <http://helmiselo.blogspot.com/2014/08/perbedaan-john-locke-dan-montesquieu.html>. diunduh tanggal 24 Januari 2015
- <http://urai28imam.blogspot.com/2011/03/konsepsi-rechtsstaat-dan-rule-of-law-24.html>, diunduh tanggal 25 januari 2015
- <http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/04/tujuan-hukum-menurut-pendapat-beberapa.html>, diunduh tanggal 26 januari 2015
- <http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi/>, diakses tanggal 26 januari 2015
- <http://kumpulanmakalah123.blogspot.com/2014/03/pengertian-tentang-viktimologi-ruang.html>, diakses tanggal 28 januari 2015
- <http://www.artikellingkunganhidup.com/pengertian-lingkungan-hidup.html>, diunduh tanggal 21 Januari 2015

- <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html>, tanggal 22 Januari 2014 diunduh
- [www.constellationlives.blogspot.com](http://www.constellationlives.blogspot.com), diunduh 22 januari 2015
- [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) di unduh 25 januari 2015
- [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) diunduh 24 januari 2015
- [www.tempo.com](http://www.tempo.com) di unduh tanggal 26 januari 2015
- [www.indosiar.com](http://www.indosiar.com) di unduh tanggal 15 januari 2015
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) di unduh tanggal 17 januari 2015
- [www.suaramanado.com](http://www.suaramanado.com), di unduh tanggal 26 januari 2015
- <http://lh.surabaya.go.id/web/h/?c=main&m=limbahb3>, Diunduh tanggal 29 Januari 2015
- <http://masbagio.blogspot.com/2010/02/tawon-boy-dan-hukum-cebol.html>